

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek-aspek yang berbeda tersebut, pembangunan ekonomi konkrit sangat erat hubungannya dengan terciptanya kesejahteraan sosial. Pesatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional. menurut Pasal 33(4) UUD 1945, yaitu bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keterpaduan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Bagi suatu negara, khususnya negara berkembang, investasi merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan perekonomian. Dengan investasi, kegiatan produksi dapat dilakukan secara masif dan tepat sasaran untuk mendorong tingkat perkembangan perekonomian. Pada prinsipnya, investasi juga merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian negara secara berkelanjutan dan holistik. Dinamika investasi sangat mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi dan dapat mempercepat pembangunan. Persepsi peran investasi dalam mendukung pembangunan negara berkembang dimulai pada

---

<sup>1</sup> Pasal 33(4) UUD 1945

masa Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1950-an dan 1960-an. Oleh karena itu, segala upaya memerlukan likuiditas tabungan eksternal dan internal negara untuk menciptakan investasi yang cukup guna mendorong tingkat pembangunan ekonomi.<sup>2</sup>

Selain itu, investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sosial negara. Dengan masuknya penanaman modal asing, investor mendirikan perusahaan asing dan membuka lapangan kerja yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya agar perusahaan berjalan dengan lancar. Terbukanya kesempatan kerja akan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan mengurangi kriminalitas di daerah. Dengan pendapatan yang stabil, kemampuan dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa akan meningkat dari waktu ke waktu, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.<sup>3</sup>

Perkembangan perusahaan asing di negara berkembang juga mendorong penyediaan infrastruktur yang lebih baik. Mulai dari fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara hingga layanan publik seperti sumber air minum, jaringan telekomunikasi, fasilitas distribusi listrik, dan penyediaan energi. Selain fasilitas, investasi asing membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang inovatif dan berkualitas. Seperti roda yang berputar, keunggulan ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Perekonomian yang sehat

---

<sup>2</sup> Julianti, L., & Subekti, R. P. (2018). Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 156-166.

<sup>3</sup> Bplawyers, B. (2017). *Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia*. 24<https://bplawyers.co.id/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021.

membuka peluang kerjasama internasional antar negara sehingga Indonesia dapat mencapai tujuannya melalui kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.<sup>4</sup>

Saat memilih negara untuk berinvestasi, penting bagi investor untuk mempertimbangkan prospek pengembalian Investasi, serta risiko terkait. Selain itu, investor memiliki pertimbangan lain terkait tempat, kantor, dan infrastruktur di negara tempat investor asing berinvestasi. Kemudahan dalam berbisnis atau yang dikenal dengan istilah “*Ease of Doing Business*” sering dijadikan pedoman oleh investor asing untuk berinvestasi di suatu negara. Setiap tahun, Bank Dunia menerbitkan indeks kemudahan berbisnis berupa skor peringkat masing-masing negara dan peringkat kemudahan berbisnis. Pengusaha atau investor membuat keputusan investasi sendiri di suatu negara berdasarkan peringkat negara tersebut dalam *Ease of Doing Business Report*.<sup>5</sup>

Melihat ke negara tetangga, Singapura merupakan tujuan populer bagi perusahaan global yang ingin memperluas bisnis mereka di Asia dengan peraturan yang bersahabat dan lingkungan bisnis yang mendukung yang menarik investor untuk berbisnis dengan negara tersebut. Walaupun kita tahu bahwa negara singa merupakan negara yang tidak memiliki wilayah yang luas, namun mereka berhasil mendaftarkan 26.000 perusahaan asing di Singapura.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kepentingan utama penulis adalah membandingkan kemudahan berbisnis di Indonesia dan Singapura, dimana

---

<sup>4</sup> Rahmah, N. (2019). *Pengertian, Jenis dan Masalah Infrastruktur serta Solusinya*. <https://www.pengadaanbarang.co.id/>.

<sup>5</sup> Abdin, Md. Joynal. 2019. *Ease of Doing Business Index*.

<sup>6</sup> Lawi, G.F.K. (2019). *Singapura Jadi Negara Favorit Para Pebisnis Dunia, Ini Sebabnya*. <https://ekonomi.bisnis.com>.

Indonesia menggunakan sistem *civil law* dan Singapura menggunakan *common law*. Perbandingan yang dilakukan dapat dijadikan tolok ukur untuk menetapkan pedoman mempermudah berbisnis di Indonesia. Diharapkan untuk memperbaiki iklim investasi seperti di Singapura, akan dibuat pedoman-pedoman baru yang menarik minat calon investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

penulis tertarik untuk membahas topik ini dikarenakan pengalaman pribadi sebagai seorang konsultan di bidang *foreign direct investment* (FDI) atau investasi asing langsung, dimana penulis sering menemukan kejadian dimana para klien dari penulis dalam membuat struktur korporasi selalu menggunakan Singapura sebagai induk dari perusahaan holding mereka, dan mereka selalu memilih Singapura sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik di perjanjian Kerjasama mereka, dan banyak dari perusahaan Singapura tersebut memiliki pemegang saham orang Indonesia. Secara demografi, Singapura adalah negara tetangga yang dekat dengan Indonesia dan sekaligus sebagai anggota negara ASEAN, dan dimata investor internasional, Singapura adalah *financial hub* atau pusat keuangan di Asia Tenggara, sedangkan Indonesia adalah *market hub* atau pusat pasar.

Penulis sangat menyayangkan bahwa klien-klien yang penulis jumpai lebih suka menaruh uangnya di Singapura dulu sebelum masuk ke Indonesia dengan alasan bahwa Singapura lebih mempunyai kepastian hukum yang jelas, kemudahan dan transparansi atas regulasi untuk para pengusaha dan bisnis, sedangkan market sesungguhnya di Asia Tenggara yang terbesar adalah Indonesia. Atas dasar hal itu, penulis memutuskan untuk mengangkat hal ini dalam sebuah penulisan tesis dengan

judul “**Perbandingan Hukum Indonesia Dan Singapura Tentang Kemudahan Investasi Asing**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana Perbandingan hukum investasi asing antara Indonesia dan Singapura?

1.2.2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum investasi asing di Indonesia dan Singapura.

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1.4.1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

1.4.2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti maupun praktisi yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan

yang terkait konsep-konsep dan teori kemudahan investasi Indonesia dengan Singapura.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan uraian singkat mengenai isi setiap bab dari BAB I sampai BAB V sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan literature review yang terdiri dari tinjauan teoritis dan konseptual serta membahas antara lain teori sistem hukum FDI di Indonesia dan Singapura serta perbandingan dan persamaan kemudahan FDI di Indonesia dan Singapura. Di sini yang saya maksud adalah investasi langsung di Indonesia dan Singapura. Sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian disajikan dalam bab ini selengkap mungkin.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga, bab ini selanjutnya akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier, selain itu dijelaskan pula metode pengumpulan data, pengolahan data, Jenis dan juga Analisa bahan hukum.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bab hasil penelitian kepustakaan dan bab hasil penelitian empiris dibahas dan dianalisis dalam bab ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima pada bab ini nantinya hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari bab sebelumnya, selain itu juga berisikan saran-saran atas penelitian yang diangkat oleh penulis atas permasalahan yang terjadi.

